



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 536/Kep. 609-Ek/2018
TENTANG
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2018-2022.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - b. pengoordinasian perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - e. evaluasi dan pelaporan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Tata kerja dan mekanisme kerja Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 April 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.